



PENETAPAN

Nomor: 14/Pdt.P/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

Hanuri Bin Jafar, Tempat lahir Sulili Tanggal Lahir 02 Agustus 1969 (52 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Petani, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomor. 7316070208690001 beralamat di Dusun Mallaga, Desa Karrang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat penetapan penunjukan Hakim dan Hari Sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 28 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 28 Juni 2021, di bawah Register Perdata Nomor: 14/Pdt.P/2021/PN Enr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang lelaki bernama DAUD (Almarhum) dengan seorang perempuan yang bernama KONE (Almarhuma) yang dilaksanakan di Limbuan, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang sekitar tahun 1966;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. JIRA bin DAUD
 2. ABU WAHAB bin DAUD
3. Bahwa Pemohon HANURI bin JAFAR, lahir di Sulili, pada tanggal 02 bulan Agustus tahun 1969 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316-LT-22062021-0025 dan telah terdaftar dalam Surat Kartu Keluarga Nomor. 7316073012100006 atas nama kepala keluarga HANURI bin JAFAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang telah terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon sebagaimana yang seharusnya tertulis dan benar adalah **ABU WAHAB Bin DAUD**;

4. Bahwa kesalahan penulisan Nama Pemohon tersebut adalah kesalahan yang dilakukan oleh ibu Pemohon saat memasukkan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan Nama Pemohon dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan saksi-saksi yang dapat pertanggung jawabkan di Persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon HANURI Bin Jafar lahir di Sulili, pada tanggal 02 bulan Agustus tahun 1969 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316-LT-22062021-0025 dan telah terdaftar dalam Surat Kartu Keluarga Nomor. 7316073012100006 atas nama kepala keluarga HANURI bin JAFAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang telah terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon sebagaimana yang seharusnya tertulis dan benar adalah **ABU WAHAB Bin DAUD**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316073012100006 atas nama kepala keluarga Hanuri Bin Jafar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 22 Juni 2021, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perakuan Nikah Sementara No. SDN/0295 atas nama Abu Wahab B Daud, diberi tanda bukti surat P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Tanda Kelahiran No: 0475/E3/052007 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI untuk Sabah tertanggal 25 Mei 2007 atas nama Piraya, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Kelahiran No: 0476/E3/052007 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI untuk Sabah tertanggal 25 Mei 2007 atas nama Suherman, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Kelahiran No: 0521/E3/062007 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI untuk Sabah tertanggal 6 Juni 2007 atas nama Muhamad Ramdan, diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-22062021-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 22 Juni 2021 atas nama Hanuri Bin Jafar, diberi tanda bukti surat P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2018/2019 No. DN-19/D/SD/13/0134616 tertanggal 12 Juni 2019 atas nama Muhamad Ramdan diberi tanda bukti surat P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2017/2018 No. DN-Ma/06/190040260 tertanggal 3 Mei 2018 atas nama Piraya, diberi tanda bukti surat P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7316070208690001 tertanggal 30 November 2021 atas nama Hanuri Bin Jafar, diberi tanda bukti surat P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nama Nomor: 01/DK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karrang tertanggal 22 Juni 2021 atas nama Hanuri Bin Jafar, diberi tanda bukti surat P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah.

Menimbang, bahwa Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”. Kemudian sesuai Yurisprudensi Putusan MA No: 3609 K/Pdt/1985 terdapat kaidah hukum yang menyatakan “surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka bukti surat P-2 Fotokopi dari Fotokopi Surat Perakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Sementara No. SDN/0295 atas nama Abu Wahab B Daud tidak akan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Fitriani

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena mama saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Enrekang untuk perubahan nama Pemohon yang tidak sesuai dengan nama dalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan tidak sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Surat Perakuan Nikah Sementara dan Surat Tanda Kelahiran Anaknya dan Ijazah anaknya;
- Bahwa yang tercantum dalam KK, akta kelahiran dan KTP adalah hanuri Bin Jafar sedangkan dalam surat nikah sementara dan Ijazah anaknya adalah Abu Wahab Bin Daud;
- Bahwa menurut saksi yang seharusnya adalah Abu Wahab Bin Daud;
- Bahwa Hanuri Bin Jafar adalah panggilan Pemohon pada waktu Pemohon waktu kecil dan setelah kembali dari perantau dipanggil Abu Wahab;
- Bahwa nama bapak Pemohon adalah Daud sedangkan ibu Pemohon Namanya Kone;
- Bahwa daun dan Kone punya 2 (dua) anak Namanya Hajira dan Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon memiliki istri Namanya Hariani Pando;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak Piraya, Suherman, dan Muhamad Ramdan sedangkan 1 (satu) sudah meninggal;
- Bahwa Saksi dan Pemohon bertetangga;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Mansyur

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Enrekang untuk perubahan nama Pemohon yang tidak sesuai dengan nama dalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan tidak sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Surat Perakuan Nikah Sementara dan Surat Tanda Kelahiran Anaknya dan Ijazah anaknya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tercantum dalam KK, akta kelahiran dan KTP adalah hanuri Bin Jafar sedangkan dalam surat nikah sementara dan Ijazah anaknya adalah Abu Wahab Bin Daud;
- Bahwa menurut saksi yang seharusnya adalah Abu Wahab Bin Daud;
- Bahwa Hanuri Bin Jafar adalah panggilan Pemohon pada waktu Pemohon waktu kecil dan setelah kembali dari perantau dipanggil Abu Wahab;
- Bahwa nama bapak Pemohon adalah Daud sedangkan ibu Pemohon Namanya Kone;
- Bahwa daun dan Kone punya 2 (dua) anak Namanya Hajira dan Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon memiliki istri Namanya Hariani Pando;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak Piraya, Suherman, dan Muhamad Ramdan sedangkan 1 (satu) sudah meninggal;
- Bahwa Saksi dan Pemohon bertetangga;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang menetapkan telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon Hanuri Bin Jafar lahir di Sulili, pada tanggal 02 bulan Agustus tahun 1969 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316-LT-22062021-0025 dan telah terdaftar dalam Surat Kartu Keluarga Nomor. 7316073012100006 atas nama kepala keluarga HANURI bin JAFAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang telah terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon sebagaimana yang seharusnya tertulis dan benar adalah Abu Wahab Bin Daud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10, serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama Fitriani dan Mansyur masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, sedangkan alat bukti selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan tersebut, Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Enrekang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-undnag Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II) Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316073012100006 atas nama kepala keluarga Hanuri Bin Jafar, Bukti P-9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7316070208690001 atas nama Hanuri Bin Jafar, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Mallaga, Desa/Kelurahan Karrang, Kec. Cendana, Kab. Enrekang yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Enrekang;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan atau tidak untuk dapat dikabulkan berdasarkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan";

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 66 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membagi Akta Pencatatan Sipil menjadi Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 68 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan **Akta Pencatatan Sipil** salah satunya adalah Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya bahwa "pembetulan **Akta Pencatatan Sipil** hanya dilakukan jika mengalami kesalahan tulis redaksional";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya bahwa saksi-saksi tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan nama antara Hanuri Bin Jafar dengan Abu Wahab Bin Daud, dan hanya mengetahui jika nama Hanuri Bin Jafar adalah nama panggilan waktu kecil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hanuri Bin Jafar, Bukti P-9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hanuri Bin Jafar, dan Bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hanuri Bin Jafar diperoleh fakta bahwa ketiga dokumen kependudukan tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lainnya baik itu Nomor Induk Kependudukan, nama, tempat, tanggal dan tahun lahir telah sesuai dan tidak terjadi perbedaan diantara ketiganya;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-3 Fotokopi Surat Tanda Kelahiran atas nama Piraya, Bukti P-4 Fotokopi Surat Tanda Kelahiran atas nama Suherman, dan Bukti P-5 Fotokopi Surat Tanda Kelahiran atas nama Muhamad Ramdan, diperoleh fakta bahwa Piraya, Suherman, dan Muhamad Ramdan adalah anak dari Abu Wahab Bin Daud, hal ini sesuai pula dengan Bukti P-7 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Muhamad Ramdan, dan Bukti P-8 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Piraya bahwa orang tua dari Piraya dan Muhamad Ramdan adalah Abu Wahab;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa orang tua dari Piraya, Suherman, dan Muhamad Ramdan adalah Abu Wahab sesuai Bukti P-3, P-4, P-5, P-7, dan P-8 yang saling bersesuaian, hal ini telah termuat pula secara jelas dalam Bukti P-1 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hanuri Bin Jafar, bahwa ayah dari Piraya, Suherman, dan Muhamad Ramdan adalah Abu Wahab;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang telah diajukan tersebut dipersidangan, tidak ada satu pun alat bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon memiliki nama Abu Wahab Bin Daud, serta dari persesuaian alat bukti surat yang satu dan yang lainnya bahwa nama Hanuri Bin Jafar telah sesuai di Kartu Keluarga,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk, serta Kutipan Akta Kelahiran, sehingga tidak ditemukan perbedaan atau kesalahan penulisan dari nama Pemohon Hanuri Bin Jafar;

Menimbang, bahwa penggunaan nama "Bin" dalam ajaran Islam merujuk pada penisbatan nama ayah setelah nama anak, sehingga nama setelah kata "Bin" merupakan nama ayah dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa nama Hanuri Bin Jafar berdasarkan pertimbangan tersebut artinya menunjukkan bahwa ayah dari Hanuri adalah Jafar, dan hal ini telah sesuai dengan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hanuri Bin Jafar dan Bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hanuri Bin Jafar yang menerangkan bahwa nama ayah dan ibu dari Hanuri Bin Jafar adalah Jafar dan Kone sebagaimana tidak ada perbedaan antara kedua dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan Pemohon mengubah nama pemohon dari Hanuri Bin Jafar menjadi Abu Wahab Bin Daud karena kesalahan penulisan nama Pemohon adalah tidak beralasan karena selain mengubah nama pemohon sendiri, perubahan tersebut juga mengarah pada perubahan nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu menunjukkan adanya kesalahan penulisan dalam dokumen kependudukan Pemohon, dan tidak pula mampu menunjukkan jika Pemohon memiliki nama Abu Wahab Bin Daud, maka sudah sepantasnya permohonan Pemohon untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dinyatakan ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Zulkifli Rahman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ramli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ramli

Zulkifli Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3. PNPB	Rp 10.000,00;
4. Redaksi	Rp 10.000,00;
5. Materai	<u>Rp 10.000,00;</u>

Jumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)